

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenai penyelesaian kasus tabrakan yang mengakibatkan kematian serta sanksi bagi pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal putusan sanksi yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan pelaku karena dalam hal ini terjadi karena ketidak sengajaan dan tidak ada niat dalam diri pelaku untuk melakukannya, dalam hal ini pelaku bersifat ceroboh, tledor dan kurang berhati-hati hingga akibat yang dilarang oleh hukum itu terjadi, akan tetapi ia akan tetap patut dipersalahkan karena perbuatannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam hal sanksi, kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>1</sup>

Serta sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam pasal 310 ayat 1 Sampai ayat 4 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, yang sanksi

---

<sup>1</sup>KUHP & KUHP, Jakarta: Bhafana Publishing, 2014, hlm 106.

hukumannya berupa pidana penjara atau denda, dan dua pasal tersebut sudah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

2. Dalam hukum Islam sanksi pembunuhan tidak disengaja (kealpaan) adalah *diyat*, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada keluarga korban.

Dalam hal ini hukuman *diyat* merupakan hukuman pokok, karena dalam hal ini perbuatan pelaku mengakibatkan orang lain mati, meskipun dalam diri pelaku tidak mempunyai niat atau unsur kesengajaan untuk melakukannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

*Dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan hamba sahayanya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga siterbunuh. (An-nisa ayat 92)<sup>2</sup>*

## B. Saran-saran

Aturan yang diterapkan di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama dipasal 310 harus menjadi pedoman bagi semua dikalangan masyarakat demi keselamatan dan ketertiban agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan, mematuhi aturan lalu lintas dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

Hukum Islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan karena didalamnya terdapat jalan yang termudah dalam menyelesaikan persoalan-

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. ATLAS, 2000, hlm 135.

persoalan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman. Misalnya pada sanksi pembunuhan tidak disengaja yaitu sanksinya berupa *diyat*, sehingga seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut bebas dari hukuman, maka dari itu hendaknya nilai-nilai hukum Islam dimasukkan dalam rumusan KUHP yang akan datang.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis dan para pembaca.

Penulis menyadari kalau dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam sistematika maupun isi yang dipaparkan, meskipun penulis sudah berusaha maksimal terkait dengan kemampuan penulis sendiri. Untuk itulah sumbangan pemikiran berupa kritik dan saran angat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.